

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG
AKSESNYA SECARA ONLINE



Oleh :
Kevin Taufan Rangga Ardian
19-111-110-13

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG
AKSESNYA SECARA ONLINE

Oleh :
KEVIN TAUFAN RANGGA ARDIAN
19-111-110-13

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG
AKSESNYA SECARA ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Surabaya**

Oleh :

Kevin Taufan Rangga Ardian

19-111-110-13

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh :

Pembimbing

Sinarianda Kurnia H, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI

1. Dr. Imam Soeroso, S.H., M.H. (.....)
2. Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum. (.....)
3. Sinarianda Kurnia H, S.H., M.H. (,,.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Kevin Taufan Rangga Ardian
- Tempat/Tgl Lahir : Surabaya/03 Januari 1999
- NIM : 19-111-110-13
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Karangrejo 06 No.17B Wonokromo Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi yang Pemesanannya dilakukan secara Online” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (*plagiat*)

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut Gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Kevin Taufan Rangga Ardian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian, dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi & eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hati dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah Muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung / tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Bapak Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H., M.H., atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Bu Sinarianda Kurnia H, S.H., M.H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Dosen Wali saya Pak A.Djoko Sumaryanto, S.H., M.H. yang telah membantu saya dengan Ikhlas di perkuliahan dan ACC cepat selama KRS berlangsung.
6. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya yang telah dengan Ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan luring ataupun daring.

7. Staff Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
8. Kepada Kakak-Kakak Senior Alumni Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan arahan tentang Hukum Peradilan di ranah Pidana maupun Perdata secara singkat, padat dan jelas.
9. Kepada Keluargaku terutama Ibu, Ayah, dan adikku, atas segala dukungan dan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan

Penulis

Kevin Taufan Rangga Ardian

ABSTRAK

Pelacuran ini mirip dengan kata prostitute dalam Bahasa Latin, yang berarti menjual jasa kepada umum untuk melakukan aktivitas seksual atau perzinahan. Perzinahan, Prostitusi adalah gejala sosial di mana wanita menjual diri mereka untuk melakukan aktivitas seksual sebagai cara mendapatkan uang. Mucikari adalah tindak pidana terhadap kesusilaan yang menyebabkan perzinahan orang lain. Dengan kemajuan teknologi ini, kejahatan baru dalam media online yang dikenal sebagai *cybercrime* muncul. *Cybercrime* adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya, bukan secara fisik atau langsung. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini. Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proposal skripsi ini. Penulis menggunakan 2 pendekatan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini: pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) & pendekatan studi dokumen (*Document Study Approach*), Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin penting. Ketentuan perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 hingga 53. Pasal 43 mengatur, Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. prostitusi melalui online dapat dihubungkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Bahwasannya Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara,serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang & Bahwasannya Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Kata Kunci : Prostitusi, Mucikari, Tindak Pidana

ABSTRACT

Prostitution is similar to the word prostitute in Latin, which means selling services to the public to engage in sexual activity or adultery. Adultery, Prostitution is a social phenomenon in which women sell themselves to engage in sexual activity as a way of earning money. Pimping is a crime against decency that causes adultery of another person. With this technological advancement, a new crime in online media known as cybercrime emerged. Cybercrime is a crime committed in cyberspace, not physically or directly. Normative juridical research is the type of research used in writing this thesis proposal. Normative legal research refers to library law research on legal science, based on laws and regulations related to this thesis proposal. The author uses 2 approaches to complete this thesis proposal: (Statute Approach, Conceptual Approach, & Document Study Approach). Legal protection for victims of criminal acts of trafficking in persons is increasingly important. Provisions for the protection of victims are specifically regulated in Articles 43 to 53. Article 43 regulates that provisions regarding the protection of witnesses and victims in the crime of trafficking in persons are carried out based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. prostitution through online can be connected in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 paragraph (1) Whereas the Network of perpetrators of the crime of trafficking in persons has a range of operations not only between domestic regions but also between countries, as well as towards the norms of life which are based on respect for human rights so that efforts to prevent the crime of trafficking in persons & Whereas pimps are men or women whose lives are as if financed by prostitutes who live together with him profits from the work of prostitutes, with a maximum imprisonment of five years.

Keywords: Prostitution, Pimps, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9

E. Kajian Pustaka.....	10
1. Teori Penegakan Hukum.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
3. Teori Pidana.....	18
4. Prostitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia	23
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Masalah	27
3. Sumber Bahan Hukum.....	30
a. Bahan Hukum Primer	30
b. Bahan Hukum Sekunder	30
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	31
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	31
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINDAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	
PEREMPUAN & ANAK YANG DI JUAL SECARA ONLINE.....	33
A. Perdagangan Orang	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan & Anak Yang Diperdagangkan Secara Online.....	39
C. Analisis Tindakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan & Anak yang dijual secara Online	51

BAB III TINDAKAN HUKUM BAGI MUCIKARI YANG MENYEDIAKAN	
JASA PSK ONLINE	56
A. Definisi Mucikari	56
B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online	58
C. Analisis Tindakan Hukum Bagi Mucikari Yang Menyediakan Jasa PSK	
Online	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Latin "prostitusi" sama dengan kata bahasa Inggris "*prostitution*," yang berarti menjual jasa seseorang kepada orang lain untuk melakukan aktivitas seksual atau perzinahan. Perzinahan, di sisi lain, digambarkan sebagai tindakan cinta atau aktivitas seksual antara orang yang sudah menikah (baik istri maupun suami) dan orang yang bukan istri atau suaminya. Prostitusi didefinisikan sebagai perilaku seorang laki-laki atau perempuan yang bersedia melakukan aktivitas seksual sebagai sarana pendukung dengan imbalan pembayaran dari klien yang mempekerjakan jasanya.¹

Prostitusi merupakan praktik yang diyakini banyak orang melanggar standar moral, agama, bahkan kesusilaan. Prostitusi selalu dipandang bertentangan dengan norma-norma Indonesia yang terus-menerus ada menghormati dan menjunjung tinggi asas kesusilaan. Selain itu, kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi diduga menimbulkan kerugian baik bagi penyedia jasa prostitusi maupun pelanggan jasa prostitusi itu sendiri. Sebab, mendukung prostitusi sama dengan mempromosikan seks bebas, yang dapat mengakibatkan penularan HIV dan AIDS.²

¹ Djubaedah. (2010). "*Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*." Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm.15

² Kartono,K. (1981). "*Patologi Sosial*." Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 100

Perzinahan dilakukan oleh orang lain sebagai akibat mucikari, kejahatan terhadap kesusilaan. Prostitusi dan praktik mucikari saling terkait erat. Perempuan yang menjual dirinya ke dalam prostitusi sebagai fenomena masyarakat melakukannya untuk melakukan tindakan seks untuk mencari nafkah. Ada dua jenis prostitusi: prostitusi terorganisir dan prostitusi tidak terorganisir/individu. Dalam prostitusi terorganisir, tindakan mencari dan menawarkan pemuda sebagai pelacur dilakukan oleh pihak ketiga, yang menjadi tanggung jawab mucikari. Sedangkan untuk prostitusi perorangan, male masher adalah pelacur yang menjual jasanya kepada pelacur lain atas inisiatifnya sendiri dan tanpa bantuan pihak ketiga.³

Dampak baik maupun negatif dari kemajuan teknologi langsung dirasakan oleh masyarakat. Komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah dengan efek positif dan negatif secara bersamaan. Dalam hal ini, memberikan kesempatan bagi germo untuk melakukan tugasnya. Akibat kemajuan teknis tersebut, telah berkembang jenis kejahatan baru yang disebut dengan “kejahatan siber” di media online, salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, yaitu mucikari prostitusi online dan prostitusi berbasis internet. Dalam hal ini mucikari prostitusi internet adalah mereka yang melakukan usaha pengadaan jasa prostitusi melalui jalur online. Dalam hal ini, mucikari adalah peserta dalam tindakan pelacuran.⁴

³ Kartini Kartono, *“Patologi Sosial Jilid 1,”* Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 214

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia, diakses 19 Mei 2022

Prostitusi dipraktekkan sebelum perkembangan internet dan teknologi komunikasi selama era kolonial Belanda. Karena undang-undang yang melarang pernikahan antar ras selama tahun-tahun awal penjajahan Belanda, laki-laki Belanda yang menginginkan pemenuhan seks akan mempekerjakan perempuan pribumi untuk menjadi pelacur. Karena kesulitan ekonomi lokal, banyak perempuan senang terlibat dalam prostitusi. Beberapa keluarga bahkan menawarkan atau menjual anak perempuan mereka sebagai pelacur.⁵

Lokalisasi adalah tempat praktik prostitusi; di Indonesia, Gang Dolly adalah salah satu lokalisasi tersebut. Di Kota Surabaya, Jawa Timur, terdapat sebuah kawasan lokalisasi PSK bernama Dolly Gang. Lebih besar dari Geylang di Singapura dan Patpong di Bangkok, Thailand, Gang Dolly merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Seorang wanita keturunan Belanda mengawasi jalur Dolly yang sudah ada sejak zaman Belanda. Namun Walikota Surabaya menutup dan membersihkan lokalisasi ini pada tahun 2014. Setelah penutupan lokalisasi ini, terjadi kekurangan ruang untuk operasi terkait prostitusi. Karena itu, muncul jenis kejahatan baru, termasuk yang melibatkan prostitusi internet dan mucikari prostitusi online.

Indonesia sangat tidak setuju dengan adanya prostitusi, terlihat dari banyaknya undang-undang yang melarangnya. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang larangan praktik prostitusi adalah Pasal 506 KUHP (selanjutnya

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dolly,Surabaya>, diakses 19 Mei 2022

disebut KUHP), bersama dengan Pasal 289 KUHP, UU No 35 Tahun 2002 Juncto UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai undang-undang lainnya yang melarang praktik prostitusi di Indonesia. Tingginya angka prostitusi di Indonesia, khususnya di Surabaya, pada kenyataannya tidak dapat dikurangi meskipun sudah ada aturan yang melarang kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa prostitusi adalah cara yang lebih sederhana untuk mendapatkan uang dibandingkan dengan jalan lain.⁶

Cybercrime didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan di dunia maya daripada secara fisik atau langsung. Kejahatan dunia maya di bidang kesusilaan, seperti prostitusi dunia maya, pornografi dunia maya (terutama pornografi anak), pornografi dunia maya, seks dunia maya, pelaku seks dunia maya, pencinta dunia maya, romansa dunia maya, perselingkuhan dunia maya, romansa online, seks online, pecandu seks dunia maya, dan dunia maya pelanggar seks, merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang menjadi perhatian publik.⁷

Di wilayah Surabaya, terjadi beberapa kali prostitusi internet dalam beberapa tahun terakhir. Terkait peristiwa tersebut, polisi melakukan penggerebekan malam hari di sebuah hotel di kota Surabaya selama bulan Ramadan untuk mengungkap prostitusi internet yang melibatkan 7 mucikari dan 7 PSK. Iptu Agung Kurnia Putra mengutip Jalanras Satreskrim Polrestabes Surabaya mengatakan tarif PSK yang

⁶ *Op.cit*, hlm 10

⁷ Andi Hamzah, "*Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*," (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.10

ditetapkan tidak terlalu mahal hanya 150, 200, dan 500 ribu, itupun tergantung perempuan. klien menggunakan layanan perpesanan MiChat, setelah itu mereka menjadwalkan pertemuan di sebuah hotel di distrik Gubeng Surabaya, Metode operasi awal mereka adalah mengiklankan diri mereka sendiri di MiChat, di mana seorang admin hadir. Administrator tersebut adalah mucikari; Misalnya, jika berminat, dia bisa memberikan fotonya, yang kemudian bisa dipilih untuk dikirim ke hotel di Gubeng. Petugas menyita berbagai barang bukti selama operasi ini, termasuk uang tunai dan telepon pintar yang digunakan mucikari untuk menyediakan pelacur kepada pelanggan. Pelaku saat ini didakwa melanggar Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 serta Pasal 296 dan/atau 506 KUHP.⁸

Faktor yang menyebabkan prostitusi online semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, yakni:

1. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karena landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini pada hakekatnya adalah agamanya. Mengenai tuntutan dan larangan Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing agama memiliki pedomannya masing-masing. Prostitusi tidak dibenarkan oleh salah satu agama. Seseorang harus terus mengikuti jalan yang benar dalam hidupnya, yang ditentukan oleh buku. Atas dasar

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5014863/ditawarkan-lewat-michat-ini-tarif-prostitusi-online-yang-digerebek-di-surabaya> , diakses 24 Mei 2022

itikad baik, diharapkan individu akan tangguh dalam mengarungi derasnya air kehidupan ini.

2. Kemiskinan, Secara umum, alasan utama prostitusi adalah memburuknya situasi ekonomi Indonesia. Akibat kemiskinan, banyak keluarga terpaksa menyusun rencana-rencana penunjang kehidupannya, termasuk menjual moral kepada tenaga kerja dan debt bondage job, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk melunasi hutang atau pinjaman. Perempuan dipandang sebagai “pekerja alternatif” yang dapat menjamin kelangsungan hidup sebuah keluarga jika dilihat dalam konteks rumah tangga. Prostitusi merupakan industri yang kini berkembang pesat. Jaringan di seluruh dunia yang diatur, disindikasikan, menggunakan teknologi mutakhir, dan dilindungi oleh pihak yang tidak dapat diandalkan juga mengontrol hal ini.
3. Keinginan cepat kaya “*materialistic*,” Prostitusi adalah akibat dari keinginan akan harta benda yang lebih banyak dan taraf hidup yang lebih baik. Pengaturan pendidikan telah dipengaruhi oleh perilaku kriminal ini. Banyak siswa lain juga berpartisipasi dalam lingkungan ini, termasuk siswa SMP dan SMA. Keinginan untuk dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah, selain unsur kemiskinan, adalah motivasinya.
4. Faktor Budaya, Budaya “*cyberporn*” di internet, di mana pengguna memposting gambar porno tanpa rasa malu, dan secara terbuka menawarkan diri dengan tarif dan harga yang tercantum di akun dengan akses, yang sederhana karena banyak pengguna internet akan dapat melihat produk yang

ditawarkannya, adalah beberapa faktor budaya yang berkontribusi terhadap prostitusi perempuan. Prostitusi online telah berkembang menjadi model bisnis yang menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada sarang prostitusi tradisional.

5. Lemahnya Penegak Hukum, Aparat penegak hukum bertugas memantau penyebaran "*cyberporn.*" Bahkan prostitusi online dan tindakan pornografi dipandang sebagai "bahaya laten" karena terus-menerus dan terus menyebar meskipun ada upaya untuk menghapusnya. Pada kenyataannya, begitulah cara masyarakat beroperasi. Hal ini memunculkan ketangguhan aparat penegak hukum dalam menggunakan "*shock therapy*" pada pemuat situs porno.⁹

Penyedia jasa prostitusi masih bisa menjalankan usahanya dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Penyedia jasa prostitusi kini mampu memanfaatkan kecanggihan teknis berupa jaringan internet meskipun lokasi-lokasi tempat praktik prostitusi secara tradisional telah ditutup. Pengguna jasa prostitusi tetap bisa melampiaskan hasratnya melalui berbagai akun media sosial dan teknologi digital mutakhir. Layanan prostitusi online banyak digunakan untuk menggambarkan layanan prostitusi yang disediakan melalui teknologi media sosial dan beberapa kompleksitas tersebut. Sampai saat ini, layanan prostitusi internet tidak mungkin diperhatikan karena tumbuh dan tersebar di beberapa lokasi. Transaksi prostitusi online menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum

⁹ Faktor Penyebab Kasus Pornografi dan Prostitusi Melalui Online Internet Masih Marak Terjadi di Indonesia - 11.6E.04 (Bsi Punya) (tunacyber.blogspot.com), diakses 24 Mei 2022

Indonesia karena semakin padatnya layanan prostitusi online dan tidak lagi terlihat secara kasat mata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi yang Aksesnya Di lakukan secara Online.”

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan & Anak yang dijual secara Online?
2. Bagaimana Tindakan Hukum bagi Mucikari yang Menyediakan Jasa PSK Online?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Niat penulis dalam melakukan studi dan menghasilkan tesis ini bersifat umum. Sesuai dengan kesulitan yang telah diidentifikasi dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, informasi berikut ini dimaksudkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan studi:

- a) Untuk mempelajari tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban perempuan dan anak-anak yang telah dijual secara online.
- b) Untuk mempelajari tentang solusi hukum yang tersedia bagi mucikari yang mempekerjakan pekerja seks online.

2. Tujuan Khusus

Ada tujuan khusus dari penelitian ini, terutama persyaratan akademik, selain tujuan umum seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan proyek dan memenuhi kriteria untuk gelar Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berpikir bahwa penelitian ini akan membantu orang berpikir dan belajar, khususnya tentang ilmu hukum pidana dan bagaimana penegakan hukum yang berkaitan dengan akses online ke prostitusi, yang merupakan kejahatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk membantu masyarakat awam yang kurang berpengetahuan agar lebih memahami upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang inisiatif tersebut dan dapat mengakses media social dengan benar.

E. Kajian Pustaka

1. Teori Penegakan Hukum

Penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang lain yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat diartikan sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum pidana adalah prosedur terkoordinasi yang dimulai dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan terhadap terdakwa, dan pembetulan pidana. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

➤ Penegakan Hukum dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Jika dilihat secara luas, maka setiap subjek hukum dan setiap hubungan hukum termasuk dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip normatif, bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang relevan, atau tidak bertindak sesuai dengan standar tersebut, berarti bertindak sesuai

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*," UI Pres, Jakarta, Hal 35

dengan atau menjunjung tinggi aturan hukum. Penegakan hukum hanya dipahami dalam pengertian yang sangat terbatas sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya.

- 2) Penegakan hukum meliputi baik cita-cita keadilan yang terdapat dalam masyarakat maupun yang memiliki standar formal, sesuai dengan tujuan “aspek hukum” hukum. Penegakan hukum, di sisi lain, hanyalah pembatasan resmi dan tertulis yang diberlakukan.
- Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

- 1) *Total Enforcement*

Khususnya parameter penegakan hukum pidana berbasis hukum pidana substantif. Hukum acara pidana, yang mencakup banyak pembatasan termasuk penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, sangat membatasi penegakan hukum dan mencegah mereka untuk menegakkan semua hukum pidana. Selain itu, memungkinkan pembentukan pembatasan oleh hukum pidana substantif yang sebenarnya. Misalnya, pengaduan diperlukan terlebih dahulu untuk menuntut suatu pelanggaran yang menjadi pokok pengaduan. Istilah "*Area of No Enforcement*" mengacu pada area yang dibatasi ini.

2) *Full Enforcement*

Penegak hukum wajib memelihara hukum semaksimal mungkin setelah “*Area of No Enforcement*” telah membatasi seluruh ruang lingkup penegakan hukum pidana.

3) *Actual Enforcement*

Penegakan Penuh tidak dianggap sebagai harapan yang realistis, menurut Joseph Goldstein, karena kendala waktu, personel, sumber daya investigasi, sumber daya keuangan, dan faktor lainnya. Akibatnya, kebijakan pertama-tama harus diberlakukan sebelum apa yang sekarang dikenal sebagai penegakan yang sebenarnya dapat dimulai, menurut Goldstein. Penerapan hukum pidana, yang ditunjukkan oleh penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang sistematis “Penerapan Hukum Pidana,” menggabungkan beberapa subsistem struktural, antara lain personel kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Departemen kepolisian termasuk dalam hal ini.¹¹

- Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain :
 - 1) Implementasi semua hukum-hukum yang mendefinisikan nilai-nilai sosial yang diperkuat oleh hukuman pidana dianggap sebagai kerangka normatif yang mendasari aturan hukum.

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, “*Konsep Penegakan Hukum*,” Yogyakarta: Liberty Hal 39

- 2) Administrasi hukum dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum, yang antara lain merupakan subsistem peradilan yang diuraikan di atas.
 - 3) Implementasi hukum pidana adalah sistem sosial yang mengharuskan banyak sudut pandang masyarakat dipertimbangkan ketika mendefinisikan kejahatan pidana.
- Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto yaitu :

- 1) Faktor Hukum

Karena gagasan tentang keadilan merupakan rumusan yang abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan cara yang telah ditetapkan secara normatif, terkadang dapat terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan. Selama suatu kebijakan atau perbuatan tidak melanggar hukum, maka dapat dibenarkan meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan hukum. Karena penyelenggaraan hukum benar-benar merupakan proses penyelarasan nilai-nilai dan pola perilaku nyata yang berusaha menghasilkan perdamaian, maka pelaksanaan hukum pada hakekatnya mencakup baik Penegakan Hukum maupun Pemeliharaan Perdamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Cara kerja hukum dan cara berpikir petugas penegak hukum sama-sama penting. Ada persoalan jika aturannya buruk tapi kualitas polisinya buruk. Alhasil, pola pikir penegakan hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Perangkat lunak, perangkat keras, dan fasilitas pendukung lainnya adalah contoh faktor fasilitas. Pendidikan adalah contoh perangkat lunak. Dalam banyak kasus, polisi menemui hambatan dalam mencapai tujuannya, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer dalam kejahatan khusus yang selama ini dilimpahkan kepada kejaksaan, karena teknis yuridis masih dipandang belum siap dan belum mampu di era sekarang. pendidikan polisi, yang cenderung pada hal-hal praktis konvensional. Meskipun diakui juga bahwa polisi harus melakukan berbagai macam tanggung jawab yang beragam.

4) Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Setiap individu atau organisasi kurang lebih mengetahui hukum, tetapi masalahnya adalah apakah mereka mematuhi hukum pada tingkat yang tinggi, sedang, atau

buruk. Tingkat kesesuaian masyarakat dengan hukum yang berlaku merupakan tanda seberapa baik kinerjanya.

5) Faktor Kebudayaan

Orang sering membahas budaya menggunakan gagasan budaya populer. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki tujuan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat belajar bagaimana bersikap, bertingkah laku, dan memilih sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah kode etik mendasar yang menetapkan pedoman tentang apa yang diizinkan dan apa yang tidak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologis, istilah “perlindungan” dan “hukum” merupakan asal muasal dari perlindungan hukum. Kurangnya definisi yang jelas tentang perlindungan hukum dalam literatur hukum membuat sulit untuk menawarkan pengetahuan yang terperinci tentangnya. Meskipun demikian, dapat ditelusuri dari berbagai 2 (dua) arti kata untuk menemukan arti yang bersangkutan. Dalam tata bahasa Indonesia, frasa “perlindungan hukum” berarti tempat berlindung, sesuatu yang menjaga dari bahaya, dll. Istilah “perlindungan” juga terdapat dalam hukum materil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang merujuk pada semua inisiatif yang dilakukan oleh korban, keluarga, advokat, organisasi sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain untuk

memberikan rasa aman kepada mereka, termasuk yang bersifat sementara maupun putusan pengadilan.¹²

Meskipun ada berbagai definisi hukum, salah satu yang sangat berkaitan dengan penelitian kami adalah bahwa itu adalah seperangkat aturan koersif yang mengatur bagaimana orang berperilaku dalam pengaturan tertentu. Hukum adalah kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dengan menegakkan hukuman terhadap mereka yang melanggarnya, tujuannya adalah untuk mengatur aspek-aspek tatanan sosial yang memaksa, mengatur, dan melarang.

- Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. adalah : “Aturan koersif yang dibuat oleh otoritas pemerintah diperlukan untuk mengontrol bagaimana orang berperilaku dalam pengaturan social.”
- Menurut R. Soeroso, S.H. “Hukum adalah kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Ini memiliki sifat mengatur, melarang, dan memaksa dengan memberlakukan hukuman dan hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya”.
- Menurut Mochtar Kusumaatmaja “Hukum tidak hanya harus dilihat sebagai kumpulan pedoman dan ajaran yang mengatur bagaimana manusia harus hidup bermasyarakat, tetapi pemahaman yang tepat tentang hukum juga harus

¹² Moeljatna 2007 “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” Bina Aksara Jakarta, Hlm 18

memperhatikan pranata dan tata cara yang diperlukan untuk mewujudkan hukum”.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan manfaat perdamaian kepada subyek hukum berupa dokumen-dokumen hukum berupa asas-asas atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan hukum, dapat disimpulkan dari berbagai pengertian tentang perlindungan dan hukum. pejabat (institusi otoritas) yang bersifat memaksa karena menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum dan diharuskan berfungsi secara preventif dan represif dalam penyelenggaraan masyarakat, yang dimaknai dengan adanya perintah dan larangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan manfaat perdamaian kepada subyek hukum berupa dokumen-dokumen hukum berupa asas-asas atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh badan hukum, dapat disimpulkan dari berbagai pengertian tentang perlindungan dan hukum. pejabat “institusi otoritas” yang bersifat memaksa karena menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum dan diharuskan berfungsi secara preventif dan represif dalam penyelenggaraan masyarakat, yang dimaknai dengan adanya perintah dan larangan.¹³

¹³ Phillipus M Hadjon, 1987, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,”* Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 2

3. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pidana. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum. Tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁴

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would merely be a declaratory

¹⁴ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁵

- Menurut Sudarto, Pemidanaan adalah Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pemisahan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionaly*" atau "*voorwaardelijk*

¹⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

veroordeed” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:¹⁶

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan “*vergelding*” terhadap orang-orang

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 41

yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif "*subjectif vergelding*" yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai efek pencegahan dapat dibagi menjadi penjeraan umum ("*general deterrence*") dan penjeraan khusus ("*individual or special deterrence*"). Tujuan pencegahan umum adalah untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Tujuan pencegahan khusus adalah untuk memberikan "*deterrence effect*" kepada pelaku sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang sama lagi.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Aliran positif berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun, aliran ini mengusulkan bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk memberi pelaku kejahatan tindakan perawatan "*treatment*" dan perbaikan "*rehabilitation*" sebagai pengganti dari hukuman. Aliran positif mengklaim bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang sakit yang membutuhkan perawatan "*treatment*" dan perbaikan "*rehabilitation*".

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori "*bio-sosiologis*" Ferri menjadi inspirasi untuk organisasi seperti "*Union-Internationale de Droit Penal*", "*Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)*", & "*Internationale Association For Criminology*", yang didirikan pada 1 Januari 1889 dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui bahwa penelitian antropologi dan sosiologis tentang fenomena kejahatan benar. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling efektif untuk memerangi kejahatan. Namun, sanksi pidana bukanlah satu-satunya cara untuk memerangi kejahatan; pidana harus dikombinasikan dengan kebijakan sosial, terutama tindakan pencegahan.

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:¹⁷

1. Teori Absolut / Teori Pemidanaan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini menyatakan bahwa semata-mata karena individu telah melakukan tindak pidana, pidana dapat dijatuhkan. Kent dan Hegel menciptakan teori

¹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.70

absolut. Dia berpendapat bahwa pidana bukanlah tujuan praktis (seperti memperbaiki penjahat) tetapi merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Dengan kata lain, pidana adalah pembalasan.

2. Teori Relatif / Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori relatif, atau teori tujuan, pidana digunakan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Ini berbeda dengan teori absolut karena dasar pemikirannya adalah bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap mental pelaku atau membuat mereka tidak berbahaya lagi; proses pembinaan sikap mental diperlukan.

3. Teori Gabungan / Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan, atau teori modern, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Sejauh pemidanaan dianggap sebagai kritik moral sebagai tanggapan atas tindakan yang salah, teori ini mengandung elemen pembalasan. Namun, tujuannya terletak pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mengubah atau mengubah perilaku terpidana di masa mendatang.

4. Prostitusi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hanya satu pasal, pasal 298 KUHP, yang mengatur prostitusi dalam hukum pidana umum. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul sebagai penunjang atau kebiasaan, dilarang menurut pasal ini, yang diancam dengan

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Menurut para ahli hukum pidana Indonesia, ketentuan ini merupakan ancaman untuk menuntut mucikari, mucikari, atau pemilik dan pengelola rumah perbatasan. Akibatnya, pasal ini dengan tegas melarang setiap dan semua metode menggunakan prostitusi untuk mendapatkan uang atau menghidupi diri sendiri. Dalam beberapa putusan pengadilan, mereka yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi selain mucikari juga telah dipidana oleh pengadilan, meskipun mereka sendiri bukan mucikari atau mucikari tetapi mendapat keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacuran dengan pelanggan.

KUHP tidak menganggap perbuatan prostitusi antara pelacur (pekerja seks komersial) dan kliennya sebagai kejahatan, sehingga segala bentuk prostitusi yang ia kelola atau kelola sendiri dengan kliennya tidak dapat diklasifikasi sebagai kejahatan yang dapat dipidana. , termasuk prostitusi online yang dia kelola sendiri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang biasa dikenal dengan UU No. 11 Tahun 2008, tidak mencantumkan ancaman pidana atas tindakan prostitusi online yang dikoordinasikan oleh PSK kepada kliennya. Hanya perbuatan yang menyebarluaskan, mentransmisikan, atau menyediakan materi elektronik yang rusak yang dapat diancam berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Menurut para ilmuwan hukum pidana, “konten elektronik yang melanggar kesusilaan terdiri dari gambar, video, obrolan, animasi, gambar dengan kecabulan di dalamnya, serta materi tentang aktivitas seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan alat kelamin.” Melalui

sarana elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat), masyarakat juga harus diberitahu tentang subjek kesusilaan ini. Sesuai dengan ketentuan UU-ITE, perbuatan yang mempropagandakan pelacuran diri tidak memenuhi syarat Pasal 27 (1) UU-ITE jika tidak membuat berita tersebut diketahui oleh masyarakat luas.

Lalu bagaimana dengan klien seks? Pelanggan yang membeli seks melalui operasi prostitusi tidak dikenakan penyelidikan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa, kecuali anak di bawah umur 18 tahun dibeli, membeli seks sebagai bagian dari operasi prostitusi bukanlah kejahatan atau perilaku ilegal. Jika ini dilakukan, UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014) dapat digunakan sebagai pembalasan. Selain itu, jika pembeli seks adalah pria atau wanita yang sudah menikah atau bercerai, mereka dapat dijerat dengan pelanggaran perzinaan berdasarkan Pasal 284 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Namun demikian, karena perzinaan adalah kejahatan berbasis pengaduan, maka pengadu harus merupakan pasangan pezina atau rekan sah lainnya. Pembeli seks tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan berdasarkan Pasal 284 KUHP jika tidak ada pengaduan. Akibatnya, baik pelacur “pekerja seks komersial” maupun pembeli seks yang tidak memenuhi persyaratan yang diuraikan di atas kebal dari hukuman. Ketika prostitusi melibatkan mucikari, mucikari, atau pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari tindakan seksual tersebut, peran mereka hanya sebatas sebagai saksi.

Pendekatan hukumnya sama dengan prostitusi internet terkait artis. Tentu saja, perbuatan artis tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran atau tindak pidana jika ia bukan mucikari atau orang yang diuntungkan dari operasi prostitusi. Dia tidak bisa dijerat UU-ITE atau KUHP. Mengapa KUHP tidak menjadikan prostitusi dan pembelian kejahatan seksual adalah pertanyaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dikenal sebagai buku basah van strafrecht dalam bahasa Belanda, adalah undang-undang Belanda yang terkenal yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Buku ini tetap digunakan setelah Indonesia merdeka, dengan revisi yang dilakukan ke bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai atau asas-asas yang dianut oleh KUHP bersifat kebarat-baratan dan tentunya berbeda dengan yang berlaku dalam budaya Indonesia.

Prostitusi adalah aktivitas yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan dalam konteks sosial di mana prostitusi berada. Ini juga merupakan kegiatan yang tidak disukai. Akibatnya, perilaku ini melanggar martabat kemanusiaan dan semangat kebangsaan. RUU-KUHP memiliki perspektif yang sama. Prostitusi merupakan perbuatan tercela, menurut RUU KUHP, dan hal ini berlaku baik bagi yang memanfaatkannya maupun yang terlibat di dalamnya. RUU KUHP juga mempertimbangkan peraturan-

peraturan masyarakat, sehingga perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat dicap melanggar hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai bagian dari metodologi penelitiannya. Dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan ilmu hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penulisan skripsi ini juga ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan tiga metodologi dalam penelitian skripsi ini, maka pendekatan masalah yang dipergunakan antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ AhmadSofian, “*Prostitusi Online dalam Hukum Pidana di Indonesia*” <https://business.law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses 26 Mei 2022

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 185.

2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP Jo. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan dan penambahan pasal atas KUHP
 3. UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 5. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- b. Pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.²⁰
- c. Pendekatan studi dokumen. Penggunaan pendekatan studi dokumen yang perlu dipahami adalah Ratio Decidendi. Ratio Decidendi adalah alasan-alasan hukum yang dipakai oleh Hakim untuk sampai pada putusannya. Ratio Decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.²¹ Dalam hal ini, dokumen yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor

²⁰ Ibid hlm 186

²¹ Ibid hlm 187

2068/Pid.Sus/2022/PN. Sby. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

➤ **TERDAKWA**

Nama lengkap: ERFAN; Tempat lahir: Bangkalan ; Umur/tanggal lahir: 24 tahun / 28 September 1997; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Sisingamangaraja 12/58 Rt 03 Rw 01 Kel/Desa Perak Utara Kec Pabean Cantian Surabaya atau Kampung Tambak Pokak Gg II No 13 Rt 03 Rw 03 Kel Tambaksarioso Kec Asemrowo Surabaya; Agama: Islam; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Pendidikan: SMA; Jenis Kejahatan: Mucikari Prostitusi Online.

➤ **AMAR PUTUSAN**

1. Menyatakan terdakwa ERFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERFAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiami wana hiram No Simcaard 0881026513350
 - 1 (satu) buah celana dala, Laki Laki warna hitam merk VAKAOU
 - 1 (satu) buah daster perempuan warna kuning motif kembang kembang
 - 1 (satu) buah Bra warna ungu Muda
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna abu abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan sumber-sumber hukum antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa analisa

yang didapat dari: Buku/literature, Jurnal, Web atau Internet, Majalah atau Koran.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Informasi hukum yang diperlukan untuk penulisan proposal tesis ini dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, literatur, majalah, atau artikel yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Setelah ini, semua informasi hukum disusun dibagi menjadi beberapa bab. bab dan disesuaikan dengan pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan. Sampai dengan putusan, pembahasan akan didasarkan pada analisis putusan pengadilan dengan preseden yang mengikat.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul untuk pengembangan proposal tesis terpilah akan diolah dan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara faktual dan benar tentang fakta dan ciri-ciri tertentu yang teridentifikasi pada objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab I Merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan proposal skripsi, yakni Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka yang memberi kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjabarkan cara penulis Menyusun penelitian berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan Analisa bahan hukum serta sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Perempuan dan Anak yang di perdagangkan secara online, yang mana maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutus pelaku mucikari serta analisis sanksi bagi pelaku tersebut.

Bab III Berisi tentang penegakan hukum bagi mucikari yang menyediakan jasa PSK Online. Maksud dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa Upaya hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pemerintah negara apabila terjadi hal-hal yang sudah disebutkan dalam perumusan masalah dan bagaimana penerapan pasal-pasal nya.

Bab IV Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam proposal skripsi ini dan selanjutnya penulis berharap agar dapat diberi kritik dan saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah didapat.

BAB II

TINDAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEREMPUAN & ANAK YANG DIJUAL SECARA ONLINE

A. Perdagangan Orang

Salah satu cara paling keras untuk mengatasi perlakuan yang melanggar martabat dan nilai seseorang adalah melalui perdagangan manusia. Dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir, kejahatan perdagangan orang semakin meluas terutama pada perempuan dan anak. Bahkan perusahaan dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan posisi pengaruh dan kekuasaan mereka bersalah atas kejahatan perdagangan manusia. Praktek perdagangan orang merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terhadap norma-norma kehidupan yang berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan di tingkat nasional, maupun internasional. Perdagangan perempuan dan anak telah menjadi masalah lama di banyak negara, termasuk Indonesia. Perdagangan mempengaruhi semua negara secara setara. Jumlah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diperdagangkan ke luar negeri untuk eksploitasi seksual diperkirakan antara 600.000 dan 800.000.²²

²² Fajar Purwawidada, 2015, "*Perdagangan orang sebagai Tindak Kejahatan Transnasional*," diakses 9 April 2023

Mayoritas korban tindak pidana perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Selain prostitusi tradisional, korban perdagangan juga dapat mengalami berbagai jenis eksploitasi seksual, termasuk kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau tindakan yang sebanding dengan perbudakan. Untuk menjebak, menenggelamkan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dalam segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan secara nyata, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi tertentu, pelaku perdagangan manusia merekrut, mengangkut, mentransfer, menyembunyikan, atau menerima orang. Atau memberikan imbalan atau uang sebagai ganti orang yang mengontrol izin korban.²³

Salah satu bentuk penganiayaan dan kekerasan paling keras yang mungkin dialami perempuan dan anak-anak adalah “*trafficking*,” menurut Wahyu Susilo yang disebut-sebut oleh Dadang Abdullah. Dari perspektif hak asasi manusia, HAM adalah pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami korban perdagangan perempuan juga dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia. Perbudakan adalah keadaan dimiliki oleh orang yang berkuasa, seperti halnya perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang di bawah kendali orang tersebut sehingga mereka tidak dapat menolak tugas yang diberikan kepadanya, meskipun orang tersebut kemudian

²³ Dadang Abdullah, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study di Polwil Banyumas*,” Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, hlm 1, diakses 12 April 2023

memilih untuk berdagang dengan yang lebih lemah. kategori orang, seperti wanita dan anak-anak. Salah satu jenis perlakuan paling keras dari posisi kekuasaan yang dapat dihadapi perempuan dan anak adalah perdagangan, yang juga ilegal dan melanggar hak asasi mereka.²⁴

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “tindakan merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang tersebut” dianggap sebagai perdagangan orang.

Definisi perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia sangat mirip dengan protokol yang diterbitkan oleh PBB. Isu perdagangan manusia terkait erat dengan hak dan perlindungan korban. Eskalasi dan evolusi kejahatan terkait erat dengan korbannya. Selain dipandang sebagai sasaran kejahatan, korban juga dipandang sebagai orang yang membutuhkan perlindungan sosial dan hukum. Secara umum, korban adalah mereka yang mengalami kerugian dan sangat terganggu akibat menjadi sasaran kejahatan, baik individu, organisasi, maupun

²⁴ *Ibid*, hlm 10.

komunitas. Menurut “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*” yang didasarkan pada deklarasi PBB tersebut, pengertian korban kejahatan adalah sebagai berikut: “Korban adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana.” Arif menjelaskan, korban adalah individu yang menderita kerugian jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang mengejar kepentingan dirinya atau orang lain dengan mengorbankan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan. Definisi ini konsisten dengan interpretasi yang disajikan di atas.²⁵

“*Trafficking*” digambarkan sebagai terjadinya perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu lokasi ke lokasi lain. yang kemudian terbebani oleh hutang yang dikeluarkan untuk menutupi pengeluaran prosedur imigrasi ini. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, “pidana perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum cukup umur dapat dijatuhkan paling lama enam tahun.”

Definisi dari “*Human Trafficking Protocol*” adalah yang paling sering digunakan. Perdagangan manusia adalah tindakan untuk mendapatkan persetujuan orang lain untuk dieksploitasi melalui perekrutan, pemindahan, penampungan, atau

²⁵ Farhana Mimin Mintarsih, “*Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia*,” *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*, hlm. 7. Diakses 12 April 2023

penerimaan individu di bawah paksaan atau dengan imbalan keuntungan lain. Prostitusi dan jenis eksploitasi seksual lainnya, seperti kerja paksa, perbudakan, atau tindakan yang sebanding dengan pengambilan atau penghambatan organ, semuanya dianggap sebagai bentuk eksploitasi, paling tidak.²⁶

Faktor kemiskinan yang sering digunakan oleh beberapa pihak untuk tujuan komersial dan melibatkan korban perdagangan untuk komoditas yang tidak berharga melalui penipuan, merupakan salah satu unsur yang mendorong perdagangan. Dari segi hukum, sindikat-sindikat ini telah memasuki ranah kegiatan kriminal; Namun, mereka memperlakukan korban secara bisnis, mengabaikan fakta bahwa perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan yang perlu dijaga dan memiliki rasa harga diri sebagai pemilik hak dan kewajiban yang digariskan dalam UUD 1945. Hal ini melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM). Selain meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor 57, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, berpendapat bahwa ketika mendidik tentang hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang disebutkan oleh Baharudin Lopa, menekankan fakta bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak tertentu.

²⁶ Dadang Abdullah, *Op.cit*, hlm. 15. Diakses 14 April 2023

Berdasarkan data lapangan, perempuan dan anak merupakan demografi yang paling banyak menjadi sasaran tindak pidana perdagangan manusia. Selain prostitusi dan jenis eksploitasi seksual lainnya, korban perdagangan juga dapat dikenakan kerja paksa, layanan paksa, perbudakan, atau tindakan yang sebanding dengan perbudakan. Untuk menjebak, menenggelamkan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dalam segala bentuknya, orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima orang dengan maksud menggunakan kekerasan, ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau dengan menawarkan pembayaran atau manfaat sebagai imbalan atas persetujuan.

Sejarah prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa monarki Jawa, ketika bentuk pemerintahan feodal dilengkapi dengan perdagangan perempuan yang terjadi pada saat itu. Gagasan tentang kekuasaan seorang raja digambarkan pada masa itu sebagai suatu kekuasaan yang agung dan mulia. Mereka sering dianggap memiliki pengaruh besar atas properti mereka sendiri dan kehidupan asisten hukum mereka.

Prostitusi pun berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era teknologi informasi dan komunikasi (TIK), turut mempengaruhi prostitusi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan bagi sebagian orang teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi bagian utama dari pelaksanaan kegiatan. Seperti halnya

dunia nyata dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi selain hal baik juga banyak hal buruk yang mengintai. Prostitusi online adalah praktik prostitusi atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai komoditas untuk dipertukarkan dengan menggunakan media elektronik atau online; media tersebut antara lain Facebook, WhatsApp, dan Blackberry Messenger. Karena lebih sederhana, lebih murah, lebih praktis, dan lebih aman dari razia polisi dibandingkan prostitusi tradisional, prostitusi online menggunakan media.²⁷

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan dan Anak yang diperdagangkan secara Online

Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum khususnya perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kewenangan untuk bertindak demi kepentingannya.” Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “segala tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan bantuan diberikan untuk memberi mereka rasa aman.”

Ada contoh kasus prostitusi yang ditawarkan melalui media internet dalam Putusan Nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN. Sby. Awal Mei 2022, terdakwa ERFAN yang menikah dengan saksi/korban ANI MAHARANI meminta saksi untuk

²⁷ Pardede, A. B. (2020). “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*,” Hlm 146-147

menjual diri atau melayani sebagai hidung belang namun saksi menolak. Dua (dua) hari kemudian, terdakwa memaksa saksi untuk menjual dirinya sekali lagi dengan alasan bahwa jika mereka tidak menjual diri, maka anak saksi tidak akan mampu membayar uang sekolah sehingga saksi menuruti tuntutan yang diminta terdakwa, Kemudian, dengan biaya yang ditetapkan oleh terdakwa mulai dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil foto pose seksi yang diposting di Facebook. kelompok terkait prostitusi online. Selain itu, saksi diharuskan memberikan pelayanan penuh kepada klien tanpa menggunakan pelindung atau kondom. Terdakwa setuju membayar saksi/korban ANI MAHARANI untuk melayani saksi/tamu RACHMAT WAHYUDI ARTA di rumah kos Jl. Kampung Tambak Pokak Gg. II Nomor 13 RT. 003RW. 003 Kelurahan Tambaksarioso, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya dengan imbalan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selama saksi/korban bertugas, Saksi/korban sedang melayani saksi/tamu yang sedang melakukan hubungan seksual layaknya suami istri ketika terdakwa menunggu di kamar kecil sebelum ditangkap oleh saksi/tetangga SUNADI dan MOH SOEBANDRIJO yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone Xiaomi warna hitam, 1 (satu) celana dalam pria warna hitam, bahwa terdakwa ERFAN memanfaatkan saksi/korban ANI MAHARANI dengan ancaman kekerasan, kekerasan nyata, menculik, memenjarakan, menyalahgunakan kekuasaan atau kelemahannya, memperbudak

hutang, dan/atau menyediakan pembayaran atau manfaat meskipun mendapatkan persetujuan orang yang memiliki kontrol atas dirinya.²⁸

Namun ada hal yang sangat disayangkan dari putusan hakim tersebut, yaitu hakim nampaknya kurang memperhatikan hak rehabilitasi dan upaya restitusi hak dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia sebagai sarana prostitusi yang ditawarkan melalui media di internet. rehabilitasi yang diamanatkan, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengatur tentang restitusi. Rehabilitasi diri adalah proses pemulihan dari gangguan dalam situasi fisik, psikologis, dan sosial seseorang untuk melanjutkan posisi reguler seseorang dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebelum rehabilitasi, korban harus melaporkan kejadian tersebut ke polisi sehingga, jika terjadi penganiayaan atau cedera, postmortem dapat diperintahkan untuk menyimpan bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku selama hubungan seksual. Korban atau pendamping korban “keluarga atau lembaga swadaya masyarakat” dapat meminta penjadwalan ulang apabila kesehatan fisik dan psikis korban sudah membaik jika kondisi korban tidak memungkinkan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan sesuai BAP/Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 351 sampai dengan 355 KUHP memuat ketentuan tentang perlindungan hukum perempuan dan anak; pelanggar penganiayaan berat atau ringan dapat diancam dengan hukuman penjara; berdasarkan Pasal 356 KUHP,

²⁸ Lihat Putusan Pengadilan Nomor 2068/Pid.Sus/2022/PN. Sby, Diakses 15 Mei 2023

ancaman penganiayaan terhadap orang yang bukan anggota keluarga dikenakan sepertiga dari hukuman; dan terdapat sejumlah upaya perlindungan hukum bagi perempuan & anak yang menjadi korban perdagangan perempuan & anak:

1. Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

➤ Pasal 43

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

➤ Pasal 44

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak atas kerahasiaan identitas.

➤ Pasal 45

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota membuat ruang pelayanan khusus di kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang guna mengamankan pihak-pihak tersebut. Peraturan Kapolri Republik Indonesia mengatur aturan tambahan tentang pembuatan layanan ruang khusus dan protokol untuk pemeriksaan saksi dan/atau korban.

➤ Pasal 46

Setiap kabupaten atau kota dapat mendirikan pusat pendampingan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang untuk melindungi orang-orang tersebut.

➤ Pasal 47

Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan jaminan keamanan sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan perkara dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, nyawa, dan/atau harta bendanya.

➤ Pasal 48

Setiap orang yang telah menjadi korban perdagangan orang berhak untuk meminta restitusi, yang dapat berupa kompensasi uang atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kejahatan, termasuk rasa sakit dan penderitaan, biaya pengobatan, prosedur psikologis, dan kerugian lainnya. Restitusi diberikan sekaligus diumumkan dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia. Dalam hal pelaku dibebaskan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang disetorkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Restitusi dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan putusan yang telah dibuat memperoleh kekuatan hukum tetap.

➤ Pasal 49

Ketua pengadilan yang menjatuhkan putusan diberitahukan tentang pelaksanaan restitusi disertai dengan tanda bukti penyelesaiannya.

➤ Pasal 50

Pengadilan menerbitkan surat teguran tertulis kepada pihak yang memberikan restitusi, memerintahkan mereka untuk segera memenuhi kewajibannya memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya apabila surat teguran tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Apabila surat teguran dilakukan setelah 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan agar surat pemberitahuan korban atau ahli warisnya diumumkan. Jika pelaku tidak dapat melakukan restitusi, mereka mungkin menghadapi hukuman satu tahun penjara.

➤ Pasal 51

Jika seorang korban perdagangan manusia menderita luka fisik atau efek psikologis sebagai akibat dari kejahatan tersebut, mereka berhak atas rehabilitasi sosial dan kesehatan, repatriasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat dari pemerintah.

➤ Pasal 52

Pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial harus diberikan oleh menteri atau lembaga yang membidangi rehabilitasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendirikan rumah aman untuk

pelayanan sosial atau trauma center untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

➤ Pasal 53

Menteri atau organisasi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan apabila korban menderita trauma atau sakit akibat tindak pidana perdagangan orang dan memerlukan bantuan segera.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang lebih berperan dalam masyarakat. Pasal 43 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus mengatur ketentuan perlindungan korban. Menurut Pasal 43, “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Ini bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah global, karena korban kejahatan perlu mendapat perlindungan hukum yang layak.²⁹ Akibatnya, masalah ini mendapat perhatian serius, yang dibuktikan dengan diadopsinya Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan oleh

²⁹ Ifrani, “Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Al’Adl* Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, hlm. 89.

PBB sebagai hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan *Treatment of Offenders*, yang diselenggarakan di Milan, Italia, pada bulan September 1985.³⁰

Meskipun telah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, namun masih belum jelas apakah prinsip-prinsip perlindungan korban yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2006 telah dijalankan. Pertanyaan ini muncul karena berdasarkan sejumlah ketentuan UU No. 13 Tahun 2006, nampaknya para penyusun undang-undang tersebut masih belum mampu menangkap hubungan antara akses korban dalam sistem peradilan pidana dan perlindungan korban, sebagaimana dinyatakan dalam mukadimah, terkemuka penerapan ketentuan undang-undang yang tidak konsisten.³¹

Menurut Arif Gosita yang dikutip Anita Handayani Nursamsi, “dalam kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban, terdapat berbagai macam hak yang perlu mendapat perhatian dengan memperhatikan manfaat yang diatur dalam peraturan atau undang-undang dalam rangka menegakkan ketertiban dan keadilan hukum.” Berikut adalah penjelasan dari hak-hak tersebut:³²

- a. Hak untuk mendapat ganti rugi atas penderitaannya;

³⁰ Rena Yulia, “*Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,” Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 58.

³¹ Dadang Abdullah, *Op.cit*, hlm 29

³² Anita Handayani Nursamsi, “*Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas)*.” Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, hlm. 74.

- b. Hak untuk menolak kompensasi jika mereka tidak membutuhkannya;
- c. Hak untuk menerima ganti rugi bagi ahli warisnya jika mereka meninggal dunia akibat peristiwa itu;
- d. Hak untuk menerima konseling dan rehabilitasi;
- e. Hak untuk merebut kembali properti mereka;
- f. Hak untuk menolak menjadi saksi jika hal itu membahayakan mereka;
- g. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pelaku jika korban melapor sebagai saksi;
- h. Hak untuk menggunakan bantuan penasihat hukum;
- i. Hak untuk mendapatkan upaya hukum;
- j. Hak untuk menolak bersaksi jika hal itu membahayakan dirinya;
- k. Hak mendapat perlindungan dari ancaman pelaku jika korban melapor sebagai saksi;
- l. Hak untuk menggunakan bantuan penasihat hukum;
- m. Kemampuan untuk menempuh jalur hukum.

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:³³

³³ Rena Yulia, *Op.cit*, hlm. 59.

a. Ganti Rugi

KUHP menggunakan frasa “ganti rugi” dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2), dengan penekanan pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban atau pihak yang dirugikan. Jika dilihat dari sudut pandang korban, gagasan kompensasi memiliki dua keuntungan: pertama, mencakup semua kerugian dan pengeluaran moneter, dan kedua, memberi korban kebutuhan emosionalnya terpenuhi. Di sisi lain, keharusan untuk menebus kesalahan dilihat dari sudut pandang pelaku sebagai semacam hukuman yang dijatuhkan dan dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan terkait langsung dengan kesalahan yang dilakukan.

b. Restitusi

Restitusi lebih berfokus pada pertanggungjawaban pelaku atas akibat kejahatan, dengan tujuan utama untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

c. Kompensasi

Dari perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia, kompensasi merupakan salah satu bentuk restitusi.

Keadilan dan prediktabilitas dalam sistem hukum adalah tujuan hukum.³⁴

Hukum pidana telah menetapkan metode untuk menawarkan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, termasuk "model hak prosedural" dan "model layanan", yang

³⁴ Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empiris Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum Al-Adl* Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, hlm .10.

bersama-sama membentuk "model perlindungan hukum".³⁵ Pada model pertama yang dikenal dengan model hak prosedural, korban tindak pidana diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara yang menjadikannya sebagai pihak yang dirugikan, baik di tingkat kejaksaan, dengan harapan agar kejaksaan lebih memperhatikan korban.³⁶ Setelah itu, korban juga diikutsertakan dalam pemeriksaan menjelang persidangan dengan dihadirkan sebagai saksi korban yang akan memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menimpanya. Bukti-bukti korban diharapkan mengungkap kebenaran yang substansial, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan pantas.³⁷

Persoalan korban kejahatan menimbulkan berbagai persoalan bagi korban atau korban kejahatan pada khususnya. Kurangnya perhatian dan dukungan terhadap korban kejahatan merupakan tanda tidak adanya atau kurangnya keadilan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan dan pengobatan korban kejahatan yang seringkali dituntut secara formal karena merupakan bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.³⁸ Pelayanan kepada korban adalah tindakan yang diambil sebagai reaksi atas viktimisasi dengan tujuan meminimalkan penderitaan dan mendorong

³⁵ Ifrani, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan," *Jurnal Hukum Al'Adl* Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, hlm. 87.

³⁶ Yati Nurhayati, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Al'Adl* Volume VI Nomor 12 Juli-Desember 2014, hlm. 70.

³⁷ Dadang Abdullah, *Loc.cit*, hlm. 31.

³⁸ Rena Yulia, *Op.cit*, hlm. 57.

rehabilitasi korban. Berbagi informasi, inspeksi, dan intervensi satu lawan satu adalah bagian dari operasi bantuan korban.

2. Hubungan Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dengan Instansi/Lembaga dalam Melindungi Saksi dan Korban

LPSK dapat bekerja sama dengan otoritas yang sesuai untuk melakukan pemberian perlindungan dan dukungan. Instansi terkait diharapkan dapat melaksanakan putusan LPSK sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 dengan tetap memberikan perlindungan dan dukungan sesuai dengan kewenangannya. Banyak organisasi terkait, terutama organisasi pemerintah, akan mendukung LPSK dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ini harus diberikan. Telah diterima secara luas bahwa hanya strategi multi-lembaga yang dapat mengatasi tantangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.³⁹

LPSK sangat menyadari bahwa menggunakan platform ini untuk melindungi saksi dan korban akan membutuhkan bantuan yang signifikan dari otoritas lain. Secara geografis, mengingat besarnya negara seperti Indonesia dan wilayahnya yang sangat luas, LPSK tidak mungkin dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa kerjasama dengan organisasi lain. Tidak ada peraturan untuk memastikan keamanan fisik, untuk melindungi saksi dari angkatan bersenjata, atau untuk menentukan siapa yang berwenang untuk mengambil tindakan tersebut. Hanya

³⁹ <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/127/119>, hlm 18 Diakses 19 Mei 2023

dalam Pasal 136 ayat (1), yang mengarahkan organisasi perlindungan saksi dan korban untuk “bekerjasama dengan instansi terkait dan lainnya.”

C. Analisis Tindakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan & Anak Yang Dijual Secara Online

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dijual secara online melibatkan berbagai aspek hukum, antara lain ketentuan hukum khusus bagi korban, penegakan hukum, dan subsistem kebijakan. Restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tersebut. Namun, menerapkan perlindungan semacam itu dapat menjadi tantangan karena sifat kekerasan online dan kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor. Dalam Menganalisis Tindakan Perlindungan Hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Tindakan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini memiliki beberapa ketentuan yang melindungi korban perdagangan orang, termasuk perempuan dan anak-anak yang dijual secara online. Berikut ini adalah beberapa kajian yuridis terkait perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007:

- Penyelenggaraan Penyidikan dan Penuntutan: UU No. 21 Tahun 2007 mengatur tentang penyelenggaraan penyidikan dan penuntutan dalam kasus perdagangan orang. Ketentuan ini berlaku juga untuk kasus perdagangan orang yang melibatkan korban perempuan dan anak yang dijual secara online. Penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak korban, termasuk perlindungan identitas dan kesejahteraan korban.
- Perlindungan Korban: UU tersebut memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang, termasuk korban perempuan dan anak yang dijual secara online. Perlindungan meliputi bantuan hukum, perlindungan identitas, akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, tempat perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi korban.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat: UU No. 21 Tahun 2007 mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang, termasuk perdagangan perempuan dan anak secara online. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye yang bertujuan untuk mencegah perdagangan orang dan melindungi potensi korban.
- Kerja Sama Internasional: UU tersebut juga memberikan landasan bagi kerja sama antarnegara dalam pemberantasan perdagangan orang. Dalam kasus perdagangan perempuan dan anak secara online, kerja sama internasional dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan memproses pelaku di negara lain yang terlibat dalam tindakan tersebut.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut:

➤ Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

- Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Tindakan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online juga dapat dianalisis dari sudut pandang sosiologis. Berikut adalah beberapa kajian sosiologis terkait perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online:

- Faktor Sosial: Perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang berperan dalam terjadinya tindakan tersebut. Faktor-faktor ini dapat meliputi ketidaksetaraan gender, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap rentannya perempuan dan anak menjadi korban perdagangan online. Dalam konteks ini, tindakan perlindungan hukum perlu dikombinasikan dengan upaya penanggulangan akar masalah sosial yang menjadi penyebab korban dijual secara online.
- Pemberdayaan Korban: Tindakan perlindungan hukum perlu mencakup pemberdayaan korban perempuan dan anak yang dijual secara online. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan dukungan psikologis, pendidikan, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang membantu mereka memulihkan diri dan membangun kemandirian. Pemberdayaan korban akan membantu mereka untuk terlepas dari situasi yang melibatkan perdagangan online dan memulai kehidupan baru yang lebih aman dan berkelanjutan.
- Kesadaran Publik dan Penghapusan Stigma: Penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang perdagangan perempuan dan anak secara online. Upaya sosialisasi dan edukasi harus dilakukan untuk

menghilangkan stigma yang sering melekat pada korban, terutama perempuan, yang dapat menghambat mereka dalam mencari bantuan dan melaporkan tindakan perdagangan yang mereka alami. Penghapusan stigma juga membutuhkan partisipasi aktif dari media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban.

- Kolaborasi Lintas Sektor: Perlindungan hukum terhadap korban perempuan dan anak yang dijual secara online harus melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan, meningkatkan pemahaman bersama, berbagi sumber daya, dan mengoordinasikan upaya perlindungan hukum yang holistik dan efektif.

BAB III

TINDAKAN HUKUM BAGI MUCIKARI YANG MENYEDIAKAN JASA PSK ONLINE

A. Definisi Mucikari

Istilah "germo" merupakan sebutan sekaligus terjemahan dari bahasa lain yang memiliki konotasi sangat buruk. Ini dapat digunakan untuk merujuk pada seseorang yang sangat berpengetahuan tentang bidang pekerjaannya dan yang dapat dianggap sebagai salah satu pemain kunci dalam kejahatan atau perilaku buruk.⁴⁰

Pekerja Seks Komersial "PSK", disebut juga PSK, mucikari, atau germo, dan pelanggan, merupakan pihak tambahan yang terlibat dalam prostitusi yang saling berhubungan, berdampak satu sama lain, dan merupakan mata rantai. Jika tidak ada klien yang membutuhkan jasa pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan antara keduanya, seorang pelacur tidak dapat mencari nafkah. Seseorang dapat disebut mucikari atau germo jika menawarkan tempat tinggal, seperti rumah atau kamar, selain menjadi penghubung. Pekerja Seks Komersial tidak terikat dengan pengguna jasa atau konsumen dalam operasi prostitusi massal. Peran mucikari adalah sebagai mediator antara kedua belah

⁴⁰ <https://www.posciety.com/apa-artinya-mucikari/> di akses 20 Mei 2023

pihak. Seorang mucikari akan mendapat komisi dari pelacur yang proporsinya dibagi dan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Istilah "mucikari" mengacu pada orang yang gaya hidupnya tampaknya ditopang oleh pelacur yang berbagi rumahnya, membantu mencari klien, dan menerima sebagian pendapatan dari prostitusi. Yang dimaksud dengan "orang yang memanfaatkan" dalam konteks ini adalah mucikari. Gernon membantu pelacur dengan menawarkan layanan yang berharga. Layanan ini mungkin termasuk menyediakan hotel atau kamar "aman" untuk pelacur untuk menjalankan bisnis mereka, menyaring klien dalam upaya untuk mengurangi risiko cedera, atau menjauh dari orang yang mereka curigai sebagai petugas polisi. menutupi jejak seseorang. Tanpa jenis dukungan ini, prostitusi di jalanan merupakan industri yang sangat berbahaya dan berbahaya.

Bagaimana memastikan bahwa "mucikari" dari kasus prostitusi terorganisasi sadar akan sifat sebenarnya dari bisnis tersebut sangat penting saat menangani kasus semacam itu. Maksud orang-orang itu bukan untuk mencari klien pelacur dengan memasang iklan di surat kabar. Strategi cerdas sering digunakan oleh penyelenggara untuk menganggap perusahaan pelacur mereka sebagai perusahaan terhormat. Cukup menantang untuk membuktikan di pengadilan bahwa mereka mengetahui operasi ilegal tersebut.⁴¹

⁴¹ Jay S. Albanese, "*Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*," Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, Hlm.60.

B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Mucikari Prostitusi Online

Prostitusi adalah praktik yang melanggar hukum dan melawan hukum di Indonesia dan dipandang sebagai kejahatan terhadap moralitas atau kesusilaan.⁴² Klaim Profesor W.A. Bonger “Sebuah fenomena sosial yang dikenal sebagai prostitusi melibatkan wanita yang menjual diri mereka sendiri untuk tujuan terlibat dalam tindakan seksual.” Sebaliknya, pelacur adalah perempuan yang secara teratur melakukan aktivitas seksual di luar perkawinan, baik dibayar maupun tidak.⁴³

Menurut pengertian prostitusi di atas, dapat dikatakan bahwa pelacur adalah laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan seksual di luar perkawinan dengan imbalan bayaran. Prostitusi didefinisikan sebagai aktivitas seksual di luar pernikahan.

Ketika kerajaan-kerajaan Jawa memanfaatkan perempuan sebagai komoditas dalam ekonomi feodalnya, prostitusi pertama kali muncul di Indonesia.⁴⁴ Ini masih menjadi masalah untuk menghadapi dilema pelacur. Perubahan fenomena sosial prostitusi yang meluas terjadi seiring dengan kemajuan teknologi modern. Dengan munculnya prostitusi online yang kini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai demografi melalui media sosial di

⁴² Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi,” Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab’, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2018), 861–80 (p. 869).

⁴³ Kartono, p. hlm 214.

⁴⁴ Saragih and others, hlm 210.

internet, prostitusi telah berkembang dari praktik lokal menjadi praktik yang kini meluas. Beberapa pekerja seks komersial mulai memilih prostitusi online karena diyakini memberi mereka lebih banyak akses ke klien dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada klien karena kemudahan dan efektivitas akses mereka.⁴⁵

Dalam bentuk prostitusi ini, seorang pekerja seks komersial (PSK) tidak dapat beroperasi jika tidak ada klien yang menginginkan jasanya; dengan demikian, mucikari membantu menemukan klien, mengatur pertemuan, dan tugas terkait prostitusi lainnya. Germo adalah komponen kunci dari kegiatan prostitusi ini karena mucikari biasanya terlibat dalam kasus-kasus yang terungkap di Indonesia, khususnya di kota-kota besar.

KUHP secara khusus mengatur mucikari yang terlibat dalam prostitusi ilegal.

Menurut Pasal 295 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:⁴⁶ Di Hukum;

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.”

Pasal ini mengacu pada orang yang belum dewasa atau remaja yang melakukan perilaku tidak senonoh, terutama aktivitas seksual. Anak didefinisikan

⁴⁵ Dinda Zulaini Madjid and others, “Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online,” (Studi Di Kota Semarang), in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2019, V, 229–54 (p. 230).

⁴⁶ R.Soesilo “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” Politeia, Bogor, 1995, Hlm 216

sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika dilakukan oleh orang dewasa, berlaku pasal 296.

Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut.⁴⁷

“Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.” Pasal ini bertujuan untuk menyingkirkan mereka yang menjalankan banyak rumah bordil yang dapat ditemukan di kota-kota besar. Harus ditetapkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kebiasaan terdakwa (dilakukan lebih dari satu kali) atau sarana pendukungnya (melalui pembayaran). Kemudian, pasal ini dapat berlaku bagi seseorang yang, misalnya, menyewakan rumah atau kamar untuk laki-laki dan perempuan untuk melakukan prostitusi (berhubungan seks atau memuaskan hasrat seksualnya) di sana, baik demi uang atau lebih dari sekali. Tempat tidur sering disertakan untuk itu. Pasal ini tidak berlaku bagi seseorang yang menyewakan rumah kepada seorang pelacur yang tinggal di sana dan yang tidak terkait dengan orang yang melakukan prostitusi di sana. Pasal 506 KUHP mengatur tentang pengaturan mucikari.

⁴⁷ Ibid, Hlm 217

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:⁴⁸ “Barangsiapa sebagai mucikari (sounteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang mucikari (sounteneur), kadang-kadang dikenal sebagai makelar sesat, adalah laki-laki yang gaya hidupnya tampaknya didukung oleh pelacur yang tinggal bersamanya, membantu prostitusi dengan mencari pelanggan, dan menerima sebagian dari pendapatan. Jika seorang laki-laki merayu istrinya sendiri ke dalam prostitusi dengan menggunakan uang hasil prostitusi, ia juga dapat dituntut sebagai mucikari.

Tiga ketentuan dalam KUHP menjelaskan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh mucikari yang melakukan prostitusi atau kegiatan prostitusi. Namun seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, prostitusi juga berkembang menjadi transaksi internet, dan Pasal 295, 296 dan 506 KUHP tidak menjelaskan lebih rinci tentang mucikari yang melakukan tindakan terkait prostitusi online.

Prostitusi online di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:⁴⁹ “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

⁴⁸ Ibid, Hlm 327

⁴⁹<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>, diakses 20 Mei 2023

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dan dihubungkan pula kedalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12 yang berbunyi:⁵⁰

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.”

Kemudian harus ada sanksi khusus bagi mucikari dan PSK lainnya yang menyiarkan, menawarkan, atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah iklan yang memuat informasi tentang pekerja seks seperti foto, harga, lokasi, dan waktu serta kriteria lainnya. Secara khusus, mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d. mengakibatkan denda paling sedikit Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)) bertahun-tahun.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁵⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>, diakses 20 Mei 2023

Transaksi Elektronik, “baik mucikari maupun pelaku prostitusi internet” dapat diancam dengan pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 1. Denda maksimal sebesar Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah) atau 6 (enam) tahun penjara adalah hukuman yang mungkin untuk pelanggaran undang-undang ini.⁵¹

Sanksi terhadap para pelaku yang terlibat dalam layanan prostitusi online, selain diatur dalam undang-undang juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Pada Pasal 37 ayat 1 dan 2, Pasal 44 ayat 1 huruf e dan 2 huruf a Jo Pasal 46 yang berbunyi:

- Pasal 37 ayat 1 & 2 Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2020 :

“(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya dan/atau bangunan publik. (2) Setiap orang dilarang: menjadi penjaja seks komersial; menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; memakai jasa penjaja seks komersial.”

- Pasal 44 ayat 1 huruf e dan 2 huruf a Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2020:

“(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1),

⁵¹<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya>, di akses 21 Mei 2023

Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 40A ayat (1), dan/atau Pasal 40B ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: e. denda administratif. & (2) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 40B ayat (1) paling tinggi: a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk orang perorangan;”

- Pasal 46 Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2020:

“(1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 40A ayat (1) Pasal 40B ayat (1) dan/atau Pasal 40C ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.”⁵²

C. Analisis Tindakan Hukum Bagi Mucikari Yang Menyediakan Jasa Psk

Online

Di Indonesia, prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mucikari atau mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi diatur secara khusus dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP. Hukuman prostitusi online berbeda antara mucikari dan pekerja seks (PSK) KUHP hanya mengatur prostitusi dalam

⁵² https://jdih.surabaya.go.id/t_detail?prokum=3738, diakses 21 Mei 2023

satu pasal yaitu Pasal 298 yang melarang setiap orang yang mencari nafkah dari prostitusi. Dalam konteks prostitusi online, jika seorang artis bukan mucikari atau orang yang mendapat keuntungan dari prostitusi, maka perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika seseorang menghubungkan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, mereka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 506 KUHP. Kesimpulannya, mucikari yang menyediakan jasa prostitusi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 295 ayat (1) KUHP. Sementara itu, hukuman bagi PSK dan yang memfasilitasi prostitusi berbeda. Dalam Menganalisis Tindakan Hukum bagi Mucikari yang menyediakan jasa PSK Online sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Dalam kajian yuridis, tindakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK (pekerja seks komersial) secara online dapat merujuk pada berbagai undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Meskipun saya dapat memberikan informasi umum, penting untuk dicatat bahwa hukum dapat bervariasi dari negara ke negara, dan Anda mungkin perlu merujuk pada hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu untuk informasi yang lebih spesifik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik prostitusi atau perniagaan seks komersial diatur oleh hukum pidana. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin relevan dalam kaitannya dengan mucikari yang menyediakan jasa PSK secara online:

- **Kriminalisasi:** Banyak negara mengkriminalisasi perniagaan seks komersial, termasuk kegiatan mucikari yang menyediakan jasa PSK secara online. Ini berarti bahwa mucikari dapat dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang pidana yang mengatur prostitusi dan perdagangan manusia.
- **Undang-Undang Prostitusi:** Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur prostitusi dan kegiatan terkait lainnya. Undang-undang ini dapat meliputi larangan menjalankan bisnis prostitusi, termasuk melalui platform online. Mucikari yang menyediakan jasa PSK melalui internet dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang tersebut.
- **Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang:** Undang-undang pemberantasan perdagangan orang dapat diterapkan dalam kasus-kasus di mana mucikari terlibat dalam perdagangan manusia, termasuk penjualan PSK secara online. Undang-undang ini biasanya memiliki ketentuan yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan manusia.
- **Teknologi dan Media Sosial:** Dalam konteks online, mucikari yang menyediakan jasa PSK mungkin juga melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang mengatur kejahatan komputer, penipuan online, atau pornografi ilegal dapat digunakan untuk menuntut mucikari yang memanfaatkan platform online untuk aktivitas perdagangan seks.

Penting untuk mencatat bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan kepada mucikari dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku dan keadaan khusus setiap kasus. Juga, penegakan hukum dan pendekatan hukum terhadap perniagaan seks komersial bisa berbeda dalam praktiknya. Oleh karena itu, saran terbaik adalah untuk merujuk pada undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu dan mengonsultasikan dengan ahli hukum terkait untuk informasi yang lebih spesifik.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut:

➤ Teori Penegakan Hukum

Menurut Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

- *Total Enforcement*; Khususnya parameter penegakan hukum pidana berbasis hukum pidana substantif. Hukum acara pidana, yang mencakup banyak pembatasan termasuk penangkapan, pemenjaraan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan, sangat membatasi penegakan hukum dan mencegah mereka untuk menegakkan semua hukum pidana. Selain itu, memungkinkan pembentukan pembatasan oleh hukum pidana substantif yang sebenarnya. Misalnya, pengaduan diperlukan terlebih

dahulu untuk menuntut suatu pelanggaran yang menjadi pokok pengaduan.

Istilah "*Area of No Enforcement*" mengacu pada area yang dibatasi ini.

- *Full Enforcement*; Penegak hukum wajib memelihara hukum semaksimal mungkin setelah "*Area of No Enforcement*" telah membatasi seluruh ruang lingkup penegakan hukum pidana.
- *Actual Enforcement*; Penegakan Penuh tidak dianggap sebagai harapan yang realistis, menurut Joseph Goldstein, karena kendala waktu, personel, sumber daya investigasi, sumber daya keuangan, dan faktor lainnya. Akibatnya, kebijakan pertama-tama harus diberlakukan sebelum apa yang sekarang dikenal sebagai penegakan yang sebenarnya dapat dimulai, menurut Goldstein. Penerapan hukum pidana, yang ditunjukkan oleh penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang sistematis "Penerapan Hukum Pidana," menggabungkan beberapa subsistem struktural, antara lain personel kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Departemen kepolisian termasuk dalam hal ini.

➤ Teori Pidana

Menurut Sudarto, Pidana adalah Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah

tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionaly*" atau "*voorwaardelijk veroordeid*" yang sama artinya dengan "*dihukum bersyarat*" atau "*dipidana bersyarat*".

3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Dalam kajian sosiologis, tindakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK online dapat dianalisis dari perspektif sosial yang lebih luas. Berikut adalah beberapa kajian sosiologis terkait tindakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK online:

- Konteks Sosial: Tindakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK online perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik ini. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketidakstabilan sosial dapat menjadi faktor pendorong dalam perdagangan seks. Dalam konteks ini, pendekatan yang komprehensif terhadap masalah ini melibatkan tidak hanya tindakan hukum, tetapi juga intervensi sosial, peningkatan pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
- Perlindungan Korban: Sosiologi menekankan perlunya perlindungan korban dalam konteks tindakan hukum terhadap mucikari. Tindakan hukum

harus memastikan bahwa korban perdagangan seks, termasuk PSK online, diberikan akses ke bantuan, rehabilitasi, dan pemulihan yang sesuai. Fokus harus diberikan pada pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban untuk membantu mereka membangun kehidupan baru yang lebih baik.

- Penekanan pada Permintaan: Pendekatan sosiologis juga menyoroti perlunya mengurangi permintaan terhadap jasa PSK online. Selain menindak mucikari, tindakan hukum juga dapat diarahkan pada penegakan undang-undang yang menargetkan pembeli jasa seks. Mengurangi permintaan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan peningkatan kesadaran tentang dampak sosial dan moral perdagangan seks dapat membantu mengurangi praktik ini.
- Pendekatan Kolaboratif: Tindakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK online harus melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini meliputi pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, LSM, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan koordinasi, dan menyediakan layanan yang memadai bagi korban.
- Perubahan Sosial: Sosiologi juga menyoroti pentingnya perubahan sosial yang lebih luas dalam memerangi perdagangan seks dan tindakan mucikari. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah seperti mengurangi stigmatisasi terhadap PSK, mengadvokasi kesetaraan gender,

meningkatkan pendidikan seksual yang komprehensif, dan membangun lingkungan sosial yang mendukung bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka mengatasi perdagangan seks online dan tindakan mucikari, pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemahaman sosial yang mendalam sangat penting. Hal ini memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam melindungi korban dan mengurangi praktik tersebut dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perempuan dan anak yang dijual secara Online

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dijual secara online melibatkan berbagai aspek hukum, antara lain ketentuan hukum khusus bagi korban, penegakan hukum, dan subsistem kebijakan. Restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para korban tersebut. Namun, menerapkan perlindungan semacam itu dapat menjadi tantangan karena sifat kekerasan online dan kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor.

2. Penegakan Hukum bagi Mucikari yang menyediakan Jasa PSK Online

Di Indonesia, prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mucikari atau mucikari yang melakukan tindak pidana prostitusi diatur secara khusus dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP. Hukuman prostitusi online berbeda antara mucikari dan pekerja seks (PSK) KUHP hanya mengatur prostitusi dalam satu pasal yaitu Pasal 298 yang melarang setiap orang yang mencari nafkah dari prostitusi. Dalam konteks prostitusi online, jika seorang artis bukan mucikari atau orang yang mendapat keuntungan dari prostitusi, maka perbuatannya tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, jika

seseorang menghubungkan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, mereka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun berdasarkan Pasal 506 KUHP. Kesimpulannya, mucikari yang menyediakan jasa prostitusi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 295 ayat (1) KUHP. Sementara itu, hukuman bagi PSK dan yang memfasilitasi prostitusi berbeda.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dijual secara online merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam hal ini:
 - a) Pembaharuan hukum: Diperlukan pembaharuan hukum yang khusus menangani perdagangan perempuan dan anak secara online. Hukum harus jelas dalam mengidentifikasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan.
 - b) Penegakan hukum yang efektif: Pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku perdagangan manusia online. Ini termasuk penyediaan sumber daya yang cukup bagi penegak hukum, pelatihan yang memadai, serta kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum.
 - c) Kesadaran dan pendidikan: Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan di masyarakat tentang perdagangan perempuan dan anak secara

online. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, dan program pendidikan yang menyasar berbagai kelompok, seperti anak-anak, orang tua, guru, dan masyarakat umum.

- d) Perlindungan korban: Perlindungan korban harus menjadi prioritas utama. Mereka perlu diberikan akses ke perlindungan, perawatan kesehatan, bantuan hukum, dukungan psikologis, dan rehabilitasi. Program perlindungan korban yang holistik harus tersedia untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan sosial.
- e) Kerjasama internasional: Perlindungan hukum harus ditingkatkan melalui kerjasama internasional. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi perdagangan manusia online, termasuk dalam hal pertukaran informasi intelijen, pelacakan lintas batas, dan penuntutan pelaku kejahatan di tingkat internasional.
- f) Perlindungan privasi dan keamanan online: Upaya perlindungan hukum juga harus mencakup perlindungan privasi dan keamanan online. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan dan regulasi yang membatasi akses pelaku kejahatan terhadap informasi pribadi korban dan mengamankan platform online untuk mencegah penjualan atau eksploitasi lebih lanjut.
- g) Kolaborasi dengan sektor swasta: Pemerintah harus bekerja sama dengan platform online dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan. Ini termasuk deteksi dini,

pelaporan konten yang mencurigakan, dan pemblokiran situs atau akun yang terlibat dalam perdagangan manusia.

h) Advokasi dan dukungan: Organisasi non-pemerintah, LSM, dan kelompok advokasi perlu berperan aktif dalam mendukung perlindungan hukum. Mereka dapat melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan, menyediakan bantuan langsung kepada korban, serta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat.

2. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap mucikari yang menyediakan jasa PSK online, berikut adalah beberapa saran:

a) Penyelidikan dan pengumpulan bukti yang kuat: Penegak hukum harus melakukan penyelidikan yang cermat dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung pengadilan dan penuntutan mucikari. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi dan metode penyelidikan yang canggih, seperti pemantauan online dan pengintaian terencana.

b) Kerjasama antarlembaga: Kerjasama antara lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pemberantasan perdagangan manusia, sangat penting. Tim gabungan atau unit khusus dapat dibentuk untuk fokus pada penegakan hukum terhadap mucikari online.

c) Pelatihan dan kapasitas penegak hukum: Penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai tentang identifikasi, penyelidikan, dan penuntutan kasus perdagangan manusia online. Mereka juga perlu memiliki

pengetahuan tentang teknologi dan platform online yang digunakan oleh mucikari.

- d) Hukuman yang tegas: Hukuman yang tegas dan setimpal harus diterapkan terhadap mucikari yang terlibat dalam perdagangan manusia. Ini akan menjadi deterren untuk mencegah kegiatan ilegal semacam itu. Hukuman harus mencakup sanksi pidana yang serius dan denda yang signifikan.
- e) Pemantauan dan penindakan online: Perlu dilakukan pemantauan dan penindakan online yang intensif terhadap situs web, platform media sosial, dan aplikasi yang digunakan oleh mucikari. Jika ada indikasi aktivitas ilegal, langkah-langkah penindakan yang cepat harus diambil untuk menutup situs, memblokir akun, atau melacak pelaku.
- f) Perlindungan saksi: Perlindungan saksi sangat penting untuk memastikan keberhasilan penuntutan terhadap mucikari. Mucikari sering kali memiliki jaringan yang kuat dan ancaman terhadap saksi, sehingga perlindungan saksi dan identitas mereka harus dijamin.
- g) Kesadaran dan edukasi masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia online dan peran mucikari harus ditingkatkan. Kampanye sosial dan program pendidikan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kegiatan mencurigakan.
- h) Kolaborasi internasional: Karena kegiatan mucikari online dapat melintasi batas negara, kerjasama internasional sangat penting. Pertukaran informasi,

koordinasi tindakan penegakan hukum, dan ekstradisi pelaku harus dilakukan untuk mengatasi perdagangan manusia online secara efektif.

- i) Pencabutan lisensi dan pemblokiran aset: Jika mucikari memiliki lisensi usaha atau aset yang terkait dengan kegiatan perdagangan manusia, pemerintah harus mempertimbangkan pencabutan lisensi dan pemblokiran aset

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Andi Hamzah, *“Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer,”* Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media,”* Jakarta, 2006.

Dellyana,Shant, *“Konsep Penegakan Hukum,”* Liberty, Yogyakarta, 1988.

Djubaedah, *“Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam.”* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

Jay S. Albanese, *“Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya,”* Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.

Kartono,K, *“Patologi Sosial.”* Rajawali Pers, Jakarta, 1981.

Kartini Kartono, *“Patologi Sosial Jilid 1,”* Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Lilik Mulyadi, *“Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus,”* PT. Alumni, Bandung, 2012.

Marlina, *“Hukum Penitensier,”* Refika Aditama, Bandung, 2011

Moeljatno, ‘Membangun Hukum Pidana,’ Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Moeljatna, “Asas-Asas Hukum Pidana,” Bina Aksara, Jakarta, 2007.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,

Phillipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,” PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rena Yulia, “*Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*,” Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,” UI Pres, Jakarta, 1983

b. Peraturan Perundang-Undangan :

UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

R.Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Politeia, Bogor, 1995

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020

c. Jurnal :

Anita Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kajian Viktimologi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polwil Banyumas).” Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007, Tanggal 14 April 2023

Dadang Abdullah, “Kebijakan Hukum Pidana dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Trafficking anak dan Perempuan study diPolwil Banyumas,” Tesis Pada Program pascasarjana Unseod Purwokerto, 2010, Tanggal 12 April 2023

Dinda Zulaini Madjid and others, “Mahasiswa Sebagai Pelaku Prostitusi Online,” (Studi Di Kota Semarang)’, in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, V, 229–54, hlm 230 Tanggal 20 Mei 2023

Fajar Purwawidada, 2015, “Perdagangan orang sebagai Tindak Kejahatan Transnasional,” Tanggal 08 April 2023

Farhana Mimin Mintarsih, “Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia,” Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia, Tanggal 12 April 2023

Ifrani, “Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Al“Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, Tanggal 14 April 2023

Ifrani, “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana dibidang Kehutanan,” Jurnal Hukum Al“Adl Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016, Tanggal 15 Mei 2023

Mia Amalia, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi,” Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab’, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2.2 (2018), 861–80 (p. 869). Tanggal 20 Mei 2023

Pardede, A. B. (2020). “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,”, Tanggal 13 April 2023

Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empiris Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum,” Jurnal Hukum Al“Adl Volume V Nomor 10 Juli-Desember 2013, Tanggal 15 April 2023

Yati Nurhayati, “Analisis Ekonomi terhadap Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Hukum Al“Adl Volume VI Nomor 12 Juli-Desember 2014, Tanggal 15 Mei 2023

d. Website :

<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/127/119>, hlm 18 Diakses 19 Mei 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia, diakses 19 Mei 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dolly,Surabaya>, diakses 19 Mei 2022

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5014863/ditawarkan-lewat-michat-ini-tarif-prostitusi-online-yang-digerebek-di-surabaya> , diakses 24 Mei 2022

Faktor Penyebab Kasus Pornografi dan Prostitusi Melalui Online Internet Masih Marak Terjadi di Indonesia - 11.6E.04 (Bsi Punya) (tunascyber.blogspot.com) , diakses 24 Mei 2022

AhmadSofian, “Prostitusi Online dalam Hukum Pidana di Indonesia”
<https://businesslaw.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses 26 Mei 2022

<https://www.posciety.com/apa-artinya-mucikari/> di akses 20 Mei 2023

<https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya> , di akses 21 Mei 2023

https://jdih.surabaya.go.id/t_detail?prokum=3738, diakses 21 Mei 2023